
KEDUDUKAN WANITA HINDU DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI DI BANJAR MEKAR DEWATA

Oleh:

I Made Sutharjana¹, I Nyoman Tri Bayu Tanaya²

stahlampung2019@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Hindhu Lampung

Abstrak: Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilineal dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris yang menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap anak perempuan. Tujuannya yaitu Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wanita Hindu dalam hukum waris adat Bali di Desa Mekar Dewata. Sehingga dari keadaan tersebut menimbulkan masalah apakah wanita tidak diberikan hak kepada anak perempuan untuk mewaris sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat Bali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan wanita hindu terhadap hukum waris adat Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif Normatif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menurut sistem kekeluargaan yang dianut serta tanggung jawab memelihara orang tua bila sudah tidak mampu bekerja dan melakukan kewajiban-kewajibannya ada pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan akan kawin keluar masuk ke dalam keluarga pihak suami, sehingga dianggap sesuai bila yang berhak mewaris adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh agar anak perempuan dapat bagian harta warisan orang tuanya yaitu dengan cara memberikan sebagian harta warisan melalui hibah atau hadiah perkawinan yang disebut dengan jiwa dana, tetadan atau bebaktan. Sehingga anak perempuan tersebut menjadi berhak untuk mendapatkan harta peninggalan orang tuanya atau penikmat waris.

Kata kunci: *kedudukan wanita, hukum waris, adat bali*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan hukum yang dimana sumber asal hukum ialah peraturan-peraturan atau suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu tingkah laku dari manusia baik dalam perorangan maupun dari suatu kelompok agar terciptanya hidup yang damai dan juga tertib. Indonesai tidak hanya mebahas hukum secara umum namun juga dibahas secara khusus yakni didalam Agama Hindu yang dimana didalam Agama Hindu sendiri hukum dapat diartikan sebagai Dharma hukum dimana hukum ini bersifat

kebenaran atau peraturan-peraturan yang suci atau murni.

Hukum Hindu merupakan tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, kemudian aturan manusia sebagai warga negara (tata negara). Hukum Hindu juga berarti undang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan, Dharma dipandang sebagai hukum Hindu. diamalkan agar menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup

didalam masyarakat. Dengan demikian pemerintah dapat mempergunakan hukum ini sebagai kewenangan untuk mengatur tata pemerintahan dan pengadilan, sehingga dipergunakannya sebagai hukuman bagi masyarakat yang melanggarnya. Umat Hindu atau kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan Agama Hindu yakni Veda itu sendiri merupakan dasar sumber hukum yang ada didunia. Pendapat ini juga sependapat dengan (pendidikan agama hindu dan budi perkerti, 2018). Veda sebagai sumber hukum yang dinyatakan dengan tegas didalam kitab Manawa Dharma Sastra:

A. Manawa Dharma Sastra II.6

*Idanim dharma pra mananya ha,
vedo'khilo dharma mulam smrti
sile,
ca tad vidam acarasca iva,
sadhunam atmanastustireva ca*

Artinya:

Seluruh Veda merupakan sumber utama dari pada dharma (Agama Hindu) kemudian barulah Smrti disamping Sila (kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Veda) dan kemudian acara (tradisi-tradisi dan orang-orang suci) serta akhirnya atma tusti (rasa puas diri sendiri).

B. Manawa Dharma Sastra II.10

*Srutistu wedo wijneyo
dharmasastram tu wai smrtih,
Te sarwar thawam imamsye
tabhyam
dharmohi nirBabhu*

Artinya:

Sesungguhnya Sruti (wahyu) adalah Veda demikian pula Smrti itu adalah dharmasastra keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari Agama Hindu (dharma).

Uraian diatas ditegaskan bahwa kelima jenis sumber hukum Hindu yaitu

Veda, Smrti, Sila, Acara (sadacara), dan Atmatusti (atmanastuti). Namun Sruti dan Smrti merupakan suatu dasar utama yang kebenarannya yang tidak boleh sama sekali dibantah (Puja,1998). Hukum ada beberapa point yang dibahas contoh seperti mengenai hukum hak waris atau hak waris ini adalah hukum waris atau hak waris ini sendiri erat kaitanya daengan hubungan keluarga karna menyangkut dengan harta atau barang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

Hukum waris sendiri diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia atau harta pemberian dari orang tua atau kepada orang dituju, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut hukum adat Bali fungsi hukum waris adalah bertujuan agar harta waris tersebut tetap utuh yang pemanfaatanya untuk terpeliharanya semua anggota keluarga dalam hubungan pemujaan roh leluhur dari keluarga dalam satu tempat persembahyangan yang disebut *Merajan* menurut tradisi suatu keluarga di Bali dipegang oleh anak laki-laki yang akhirnya menimbulkan permasalahan bila mana keluarga tersebut ingin membagi harta warisnya (Prodjodikoro,1976).

Masyarakat hukum adat Bali dalam kesehariannya diatur dengan hukum adat yang mayoritasnya menganut Agama Hindu. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang dimana hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran Agama (Agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Sehingga didalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan Agama tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkannya antara Agama dan adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, dikarenakan hukum adat itu bersumber dari ajaran Agama. Hak waris didalam kitab dijelaskan sebagai berikut:

Cara Pembagian Hak Waris Dengan Benar Berdasar Manawa Dharma Sastra:

- a. Manawa Dharmasastra IX.127-135 :
Menyatakan anak wanita boleh diangkat sebagai ahli waris orang tuanya, didalam sloka 133 berikutnya dinyatakan tidak ada perbedaan antara putra laki dan perempuan yang diangkat statusnya sebagai ahli waris.
- b. Manawa Dharmasastra IX.118:
Menyatakan bahwa wanita mendapatkan minimal seperempat bagian dari masing-masing pembagian saudara lakinya. jika saudara lakinya banyak bisa saudara wanitanya lebih banyak mendapat dari saudara lakinya. meskipun setelah ia bersuami wanita tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, namun ia memiliki hak waris (Mardika, 2011).

Kitab sudah dijelaskan bagaimana cara pembagian hak waris yang benar, jangan karena permasalahan ia sebagai wanita kedudukannya yang dianggap tidak penting dan apabila sudah menikah wanita tinggal dengan suaminya sehingga terjadinya

permasalahan dalam pembagian warisan dan sebagai wanita tidak dihargai dan tidak mendapatkan haknya dalam pewarisan. Berdasarkan hal tersebut akan menimbulkan persoalan seseorang dari keturunan yang sama - sama memiliki hak dalam pembagian warisan tetapi terhalang oleh gender yang dimana wanita tidak bisa mendapatkan warisan, berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan adanya permasalahan tentang hak wanita didalam pembagian hak pewarisan oleh karena itu penulis mengambil judul "kedudukan wanita Hindu dalam hukum waris adat Bali di Banjar Mekar Dewata".

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut "Bagaimana kedudukan wanita Hindu terhadap hukum waris adat Bali di Banjar Mekar Dewata". Adapun tujuan yang dapat dicapai adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wanita Hindu dalam hukum waris adat Bali di Banjar Mekar Dewata.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Banjar Mekar Dewata Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilaksanakan setelah dilakukannya seminar proposal selama 3 bulan dari agustus sampai oktober.

Responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *Kualitatif Normative* adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu memahami peraturan perundang-undangan serta memahami implikasi positifisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran penelitian tertuju pada masyarakat Hindu. peneliti

melaksanakan kegiatan mencari data dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber kepada tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Metode penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif Normative* dan metode analisis *Yuridis Kualitatif*, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

Sumber Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain: hukum primer, hukum sekunder dan Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus maupun ensiklopedia.

Instrumen penelitian merupakan perangkat atau alat yang digunakan dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian lapangan. Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti dalam mencapai tujuan yang telah merumuskan dalam rancangan penelitian ini maka sangat diperlukan data-data yang mendukung, yaitu: Metode observasi penelitian ini melalui pengamatan dan pencacatan secara sistematis, dengan pengamatan dan pencatatan yang dimaksud untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan diharapkan mendapatkan data yang lebih akurat mengenai “Kedudukan Wanita Hindu Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Banjar Mekar Dewata”.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kedudukan wanita didalam pewarisan secara langsung, agar informasi yang didapat oleh peneliti menjadi relevan sesuai dengan yang

sebenarnya. Seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai Pewarisan yaitu wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.

Dokumentasi peneliti menggunakan alat-alat sebagai bukti dokumentasi seperti kamera HP untuk mendokumentasikan Dalam penelitian ini. Buku-buku dan foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan penelitian

Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Kualitatif Normatif* Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi dan wawancara yang dikumpulkan menjadi sebuah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wanita Menurut Hindu

Wanita didalam Agama Hindu merupakan makhluk ciptaan tuhan yang luar biasa istimewa karena tugas seorang wanita sebagai putri, ibu dan juga seorang istri. Wanita adalah sosok yang tidak bisa lepas dari kehidupan ini, dimana sosok wanita ini juga mempunyai peranan yang sangat penting didalam kehidupan maupun didunia. Wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki daya tarik keindahan tersendiri maka tidak jarang wanita menjadi simbolis keindahan selain sebagai simbol keindahan wanita juga menjadi lambang ketulusan dan kasih sayang. Wanita mengandung ajaran tentang pengendalian diri,

kedermawanan dan cinta kasih, Karena pada dasarnya wanita jangan diperlakukan sembarangan namun harus dihormati dan juga dikasihi sebagaimana mestinya.

wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Bintang selaku masyarakat menerangkan bahwa “wanita merupakan berperan penting bagi kehidupan dan bagi seorang laki-laki. Terlahir menjadi perempuan adalah karunia yang begitu besar dari Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa wanita mempunyai peran yang begitu penting dalam menjalankan kehidupan. Perempuan dilahirkan dengan istimewa dengan tugas dan tanggung jawab mulia, dan sudah sewajarnya juga mendapatkan tempat yang mulia. Dibalik kelembutannya, ada ketegasan, keberanian, dan kekuatan yang luar biasa dari perempuan yang bisa diberdayakan untuk mengubah dunia. Oleh karena itu perempuan adalah agen perubahan yang bisa mengubah hidup ini.”

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan Wanita tidak hanya seorang putri, tetapi juga anak yang merupakan sebuah karunia atau anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik, dilindungi dan sebagainya oleh kedua orang tua maupun keluarganya. Seorang anak bersama kedudukannya mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga. Begitu halnya orang tua yang mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan melindungi anaknya tanpa diiringi dengan perlakuan tidak baik yang dapat merugikan tumbuh kembang si anak. tetapi juga buah hati adalah dambaan tiap pasangan suami dan istri, Kehadiran anak semakin menambah kesempurnaan kehidupan berumah tangga. Meskipun begitu wanita juga bisa menjadi peran ganda yakni istri dan ibu untuk tugas sebagai seorang ibu yang mengandung, melahirkan juga membesarkan dan

mendidik anaknya menjadikan wanita adalah makhluk yang istimewa dan perlu diberikan kehormatan karena dari rahim seorang wanita lah lahir benih-benih baru yang akan melanjutkan lahirnya kehidupan ini nantinya. Begitu besar peranan seorang perempuan seharusnya membuat kedudukan perempuan lebih dihormati dan dihargai.

Menurut kitab suci dijelaskan sebagai berikut:

- Sarasamuccaya sloka 228
menyebutkan bahwa “yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung dari orang yang memerlukan pertolongan serta sebagai penolong kaum kerabat yang tertimpa penderitaan”. Begitulah kedudukan anak yang menduduki posisi yang amat penting dalam suatu keluarga menurut Hukum Hindu. Untuk itu sudah selayaknya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya hingga anak tersebut dewasa.
- Manawa Dharma Sastra sloka 148
Yang artinya Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya lah yang melindungi dan melindungi putra-putranya setelah ia tua, wanita tak layak bebas (yase,2002)

Kedua sloka diatas menerangkan anak perempuan yang belum dewasa mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan tanggungan dari orang tua atau ayahnya, dan orang tua atau seorang ayah wajib melindungi anak-anaknya yang belum dewasa. dipenuhi kebutuhan kesehatannya sehingga wanita atau anak itu sendiri layak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tua nya kepada anaknya.

Wawancara kepada bapak Gita selaku masyarakat menerangkan

”Bahwa Wanita juga sebagai Ibu, yang artinya ibu adalah sosok yang telah melahirkan kita dan juga merawat serta membesarkan kita dengan cinta kasih sayang dan kelembutannya. Ibu dikatakan sebagai sosok seorang pahlawan yang mulia, karena ketulusan dan kehangatan kasihnya serta doa dari ibu yang senantiasa menyertai anaknya. Wanita atau Perempuan juga bisa dikatakan sebagai ibu rumah tangga disebut juga sebagai guru rupaka yang berperan dalam pelaksana Agama atau upacara - upacara Agama. Wanita sebagai peran aktif untuk membantu tugas seorang laki-laki.”

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Gita tersebut dapat dipahami bahwa Peranan wanita ketika sudah menjadi istri dapat dikatakan sebagai pengamal Dharma, karena hal-hal yang dikerjakan seperti mengandung, melahirkan, memelihara bayi, mengajar dan mendidik anak-anak, mempersiapkan upacara-upacara Hindu dilingkungan rumah tangga, menyayangi suami, merawat mertua sedangkan Peranan suami dapat dikatakan sebagai pengamal Shakti, karena dengan kemampuan pikiran dan jasmani ia bekerja mencari nafkah untuk kehidupan rumah tangganya. Penggabungannya antara istri dan suami ini menumbuhkan kembangkan peningkatan kehidupan. Oleh karena itu pula istri disebut sebagai pemelihara, dan suami disebut sebagai penerus keturunan. Oleh karena itu Wanita yang sudah menjadi seorang istri harus dikasihi dan dijaga dengan baik. Menurut kitab suci dijelaskan sebagai berikut:

- Manawa dharma sastra III.55
Pitrbbhir Bhattrbhis,
Caitah Patibhir Devaraistatha,
Pujya Bhusayita Vyasca,
Bahu Kalyanmipsubhih
 Artinya :

istri harus dihormati dan disayangi oleh mertua, ipar, saudara, suami dan anak-anak bila mereka menghendaki kesejahteraan dirinya.

- Manawa Dharma Sastra III.56
Yatra Naryastu Pujyante,
Ramante Tatra Devatah,
Yatraitastu Na Pujyante,
Sarvastatraphalah Kriyah

Artinya:

Di mana wanita dihormati, di sanalah pada Dewa-Dewa merasa senang, tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala

Dari sloka diatas dapat diartikan bahwa tanpa kehadiran seorang wanita (istri) dalam sebuah keluarga tidak akan ada korban suci yang berpahala dan apa bila wanita tidak dihormati maka keluarga akan berantakan. Oleh karena itulah istri memiliki tugas dan kewajiban yang sangat mulia, dan sangat berat. Wanita dalam sebuah rumah tangga diarahkan agar tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, melainkan dapat memahami dan mengerti kebutuhan suami.

Wawancara dengan Wayan Bintang Ayu Sari sebagai anak perempuan yang mengatakan “ menurut ia wanita adalah sosok yang mulia karena wanita mempunyai kewajiban yang lebih banyak dari pada laki- laki karena wanita tidak hanya mengurus orang tua saja tetapi mengurus tempat tinggalnya bersama orang tua nya wanita memiliki tanggung jawab yang berat dimana ia harus bisa menjaga dirinya baik-baik agar kehormatan orang tua nya tidak tercemar wanita harus memiliki bahu yang kuat untuk selalu ada saat semua keluarga membutuhkan bantuan dalam hal apapun itu dan ibu pernah berkata kepaa ku bahwa sebagai seorang perempuan kita harus serba bisa. Tidak hanya pintar di sekolah,

punya karier dan prestasi cemerlang, tapi nanti kamu juga akan jadi istri dan ibu dari anak-anakmu, jadi kamu tidak hanya belajar materi pelajaran di sekolah untuk mencapai cita-citamu, tapi urusan di rumah harus juga kamu pelajari. Wanita tidak hanya melakukan kewajiban nya mengurus rumah dan sekolah tetapi juga sebagai anak ia juga harus blajar bagaimana melakukan kewajiban didalam agama dan pura belajar membuat canang dan melakukan *simekrame* dibanjar atau pura.”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Wayan Bintang Ayu Sari dapat dipahami bahwa Semua perilaku yang baik harus dipraktekkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Yang artinya orang tua diminta untuk memperhatikan pendidikan anak, bukan secara partial, misalnya hanya menekankan unsur kemampuannya intelek atau rasionya supaya dia menjadi juara. Anak yang dididik secara baik berarti memperhatikan semua unsur di dalam diri anak-anak tersebut seperti kerohanian, rasio, emosi, dan juga mental. Anak harus dididik dan didorong untuk menerapkan semua nilai-nilai luhur sebagaimana diajarkan didalam kitab suci agama Hindu dan menjauhkan segala hal-hal yang dilarang. Sebagai contoh, anak yang mampu mentaati otoritas orang tua, akan mampu mentaati otoritas guru di sekolah. Demikian sebaliknya. Anak yang belajar mengasihi dan menyangkali diri di rumah, akan menjadi modal yang baik dalam pergaulannya. Sebaliknya, anak yang egois dan selalu menang sendiri, akan mengalami kesulitan di masyarakat. Seperti didalam Kitab Suci di jelaskan sebagai berikut ;

a) Menurut kitab **Canakya Nitisastra III. 12**

*Ekanapi suvksena,
Puspitena suganddhita,
Wasistem tadvanam sarwam,
Suputrena kulam yatha*

Artinya:

Seluruh hutan menjadi wangi hanya karena sebuah pohon dengan bunga yang indah dan harum semerbak. Begitu juga di dalam keluarga yang mempunyai seorang anak yang suputra.

b) Menurut kitab **Canakya**

Nitisastra III. 15

*Ekenapi suputrena,
Vidya yuktena sadhuna,
Ahladitam kulam sarwam,
Yatha candrena sarwari*

Artinya:

Sebagaimana bulan menerangi malam hari dengan cahayanya yang terang menyejukkan, begitulah seorang anak suputra yang berpengetahuan jiwani, insaf akan dirinya dan bijaksana. Anak suputra ini menyebabkan seluruh keluarganya selalu dalam kebahagiaan.

Cinta kasih yang diberikan seorang anak akan mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Cinta kasih yang diberikan seorang anak juga akan mampu meluluhkan sifat kasar, bengis, kejam pada diri orang lain.oleh karena itu didikan yang baik dari orang tua merupakan pembelajaran pertama yang diberikan kepada anak agar anak tumbuh menjadi seorang yang mempunyai sifat yang baik dalam beretikan dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar.

1. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, ataupun harta yang diberikan atau peralihan dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang

yang meninggal serta akibat – akibatnya bagi ahli waris. hukum waris ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia atau harta peralihan akan berikan kepada orang lain yang masih hidup. peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan berupa barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda yang diberikan kepada turunannya.

Wawancara dengan Bapak I Nengah Suranta S.E selaku sekretaris parisade menurut beliau hukum waris sendiri merupakan hukum yang dimana mengatur tata cara bagaimana harta peninggalan dari seseorang di alihkan kepada orang yang dituju. Umat Hindu atau Suku Bali ia menganut sistem patrinal yang arti orang bali menganut sistem mengambil garis keturunan dari laki-laki yang dimana hanya laki-laki sajalah yang mewarisi harta warisan atau harta peninggalan dari orang tua atau harta peninggalaan dari seseorang. Namun demikian warisan juga dapat dibagi untuk anak wanita karena sebagai orang tua kita tidak boleh membanding bandingkan antaran anak wanita dengan laki-laki tapi meskipun begitu ia dtidak menjadi ahli waris secara menyeluruh dalam harta peninggalan tersebut.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas adalah kita sebagai orang tua tidak diperkenan membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta peninggalan dan harta pemberian orang tua, karena sudah ada dalam kitab dijelaskan tentang pembagian hak waris, tentang bagaimana cara pembagian hak waris yang benar. Dimana disebutkan dalam kitab Manawa Dharmasastra:

a. Manawa Dharmasastra IX.127-135 :

Menyatakan anak wanita boleh diangkat sebagai ahli waris orang tuanya, didalam sloka 133 berikutnya dinyatakan tidak ada perbedaan antara putra laki dan perempuan yang diangkat statusnya sebagai ahli waris.

b. Manawa Dharmasastra IX.118:

Menyatakan bahwa wanita mendapatkan minimal seperempat bagian dari masing-masing pembagian saudara lakinya. jika saudara lakinya banyak bisa saudara wanitanya lebih banyak mendapat dari saudara lakinya. meskipun setelah ia bersuami wanita tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, namun ia memiliki hak waris.

wawancara Bapak I Ketut Mudite selaku Jero Mangko Puseh mengatakan bahwa Hukum waris atau hak waris ini harta tujuh turunan yang tak habis - habis karena harta warisan itu tidak hanya berupa harta yang berwujud seperti uang dan barang atau lain-lain harta warisan juga bisa berupa meneruskan, merawat merajan, sanggah atau semacamnya yang kemudian harta tersebut diberikan seseorang yang dituju sebagai ahli waris atau seseorang yang mendapatkan bagian dari warisan.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa harta warisan tidak hanya diberikan kepada laki-laki tetapi juga diberikan kepada wanita meskipun wanita tidak sebagai ahli waris, harta warisan tidak hanya berupa harta seperti uang, barang atau semacamnya tetapi juga bisa seperti pura atau merajan. Harta tidak hanya tentang uang atau sebagainya tetapi pendidikan yang diberikan kepada anak wanitanya agar harta warisan yang sesungguhnya tidak akan pernah habis dimakan zaman karena semakin anak mempelajari ilmu semakin ia bertambah kemampuan dan maksud orang memberikan pendidikan kepada anak

agar anak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik kemudian agar ilmu itu bisa direalisasikan kepada orang lain sehingga ilmu itu bisa semakin bermanfaat. Seperti didalam kitab dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam Isa Upanisad Sloka 6 dikatakan :
Yas tu sarvani bhutani atmany evanuvasyati
Sarvabhutesu catmanam tato na vijugupsate

Terjemahan:

Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya (Atman) dan dirinya (Atman) sendiri pada semua makhluk dia tidak lagi melihat adanya suatu perbedaan dengan yang lain. (Radhakrishnan, 1953, 70).

Menurut sloka diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Hindu kedudukan wanita dan laki-laki memiliki kesetaraan yang sama. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa wanita Hindu itu lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu dengan adanya hal tersebut tidak ada lagi diskriminatif dan ketidakadilan, sehingga perempuan Hindu akan terus berkembang dan percaya diri sesuai dengan nilai-nilai universal Hindu seperti "Tat Twam Asi" dan "Vasudeva Kutumbakam" (Aku adalah engkau dan Semua manusia bersaudara).

Wawancara dari ibu Kadek Dwi Astuti yang mengatakan laki-laki dan perempuan Karena yang dikehendaki adalah kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala hak serta kewajiban termasuk didalamnya hak untuk mewaris harta kekayaan orang tuanya. Dilain pihak pandangan ini juga memberikan kesan akan perlindungan terhadap harga diri perempuan. Seorang perempuan bukan karena kodratnya harus diletakkan atau dinomorduakan

dari seorang laki-laki, melainkan harus diberikan berdiri tanpa bergantung pada laki-laki. Selanjutnya perempuan Hindu mempunyai hak yang sama pula dalam waris mewaris. Bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Seperti didalam sistem kewarisan didalam hukum Undang-Undang.

Didalam Sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama berlaku untuk warga negara Indonesia:

- a. **Pasal 853 Ayat (1)** KUH perdata menyebutkan "*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu*".
- b. **Pasal 853 Ayat (2)** KUH Perdata menyebutkan "*Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti*". (Handoko, 2018)

2. Adat Bali

Hukum adat waris Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekerabatan yang dianut secara umum, juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk perkawinan yang ditempuh oleh masyarakat hukum adat

di Bali, karena masalah pewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Kedua hal tersebut berkaitan erat. Masyarakat Bali yang memeluk Agama Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal di Bali disebut dengan istilah sistem "kepurusa atau purusa" (laki-laki) Sistem kekeluargaan patrilineal ini yang dianut masyarakat Bali, dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. maka perempuan di dalam adat masyarakat Bali sejak dahulu bukan merupakan ahli waris.

Terkait dengan kedudukan perempuan (suami istri dan anak-anak) terhadap harta pusaka dan harta gunakaya (harta bersama) Keputusan Pesamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 menentukan sebagai berikut:

- 1) Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immateriil.
- 2) Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
- 3) Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya orang tuanya.
- 4) Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas

harta gunakaya orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orangtuanya.

- 5) Anak yang berstatus kapurusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus predana atau ninggal kadaton terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh kapurusa seorang anak yang berstatus
- 6) Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.
- 7) Anak yang ninggal kadaton penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orangtuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris. (Arjani DKK;2015)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dibahas, yaitu Kalau dihubungkan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali yaitu sistem Patrilineal (kebapakan) dimana yang berhak mewarisi. adalah hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan sebagai penikmat pewarisan saja. Oleh karena itu ketentuan hukum adat Bali yang tidak memberikan anak perempuan mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah sesuai dengan ketentuan sistem kekeluargaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Ketentuan tersebut yaitu yang tidak memberikan hak kepada anak perempuan untuk

mewarisi harta peninggalan orang tuanya itu dihubungkan dengan kemajuan dalam pergaulan sosial dimana sedang diupayakan persamaan emansipasi dan persamaan Gender antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas prinsip keadilan, keadilan sosial, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat maka ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak mewarisi kepada anak perempuan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, serta menghilangkan hak-hak dari anak perempuan serta tidak berjalan nya ajaran dharma didalam kitab suci Agama Hindu yaitu Veda itu sendiri.

B. Saran

Perlunya penyuluhan tentang hak waris dan mengenai kitab-kitab suci agama hindu yang beragam serta cara belajar untuk memahawi kitab suci yang ada agar pemahaman mengenai tentang kitab suci tidak hanya Veda saja. Dan perlunya penambahan aturan atau awig-awig mengenai hukum waris adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adia, G.k, Wiratmadja. 1991. Perempuan Hindu Dalam Suatu Proyeksi.
- Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Persektif Feminis. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan. Bandung : Ganeca Exact Bandung.
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG), Sleman
- Bantas, Ketut Dkk. 2004. Gender Dalam Perspektif Hindu. RI. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Griffith, R.T.H, 2005, Yajur Weda, Surabaya, Paramita
- Made, Ngakan Madrasuta. 2005. Hindu Akan Ada Selamanya cet I. Jakarta : Media Hindu.
- Manik, Putra Aryana. 2009. Widhu Tattwa ((Makhluk Super Dahsyat itu Ternyata Wanita) cet III. Denpasar : Bali Aga.
- Mardalis. 2008. Metode Naskah Suatu Pendekatan Proposal.Jakarta : Bumi Aksara.
- Maswinara, I Wayan. 1997. Kamasutra Dari Watsayana cet I. Surabaya : Paramita.
- , Wayan, 2010. Srimad Bhagavad-Gita. Surabaya : Paramitha dalam Kodam Jayakarta.
- Maswinara, I Wayan, 2004, Rg Veda, Surabaya, Paramita
- Pendit, Nyoman S, 2002, Bhagavadgita , Jakarta, CV Felita Nursatama Lestari
- Pudja G, dan Tjokorda Rai Sudharta, 2003, Manawa Dharmacastara, Jakarta, CV Nitya Kencana Buana
- Ram, Aminuddin, dan Tita Sobari, 1999, Sosiologi Jilid 1, Jakarta, Erlangga
- Satria, I Wayan Suwira dan I Nyoman Yoga Sagara, 2007. Diskriminasi Perempuan Dalam Kitab Sarasamuccaya (penolakan perempuan Hindu dan menafsirkan ulang dengan perspektif perempuan). Jakarta :STAH DNJ.